

4

14

Lampiran Keputusan Dekan FIK
 Universitas Negeri Yogyakarta
 Tahun 2006
 Februari 2006

**KEPUTUSAN DEKAN
 FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**
 Nomor : 049 Tahun 2006

**TENTANG
 TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN TETAP DAN DOSEN ANTAR FAKULTAS
 MATA KULIAH IKF DAN PRODI PROGRAM S-1 PJKR NON REGULER
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2005/2006
 FIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tugas Pendidikan dan Pengajaran perlu menetapkan Dosen Tetap dan Dosen Antar Fakultas Mata kuliah IKF dan Prodi untuk Program S-1 PJKR Non Reguler FIK-UNY yang diberi tugas untuk mengajar dan menguji pada Semester Genap Tahun Akademik 2005/2006.
2. Bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat :


1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 03/O/2001 ;
6. Keputusan Rektor UNY :
 - a. Nomor 207 Tahun 2000, tanggal 07 Juni 2000.
 - b. Nomor. 488/35/KP/2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Tugas Mengajar dan Menguji dosen Tetap dan Dosen Antar Fakultas untuk mata kuliah IKF dan Prodi untuk Program S-1 PJKR Non Reguler Semester Genap Tahun Akademik 2005/2006 FIK UNY, sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua :** Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama Keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji pada mata kuliah dan program studi seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan yang sama
- Ketiga :** Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta, kegiatan 6670 (PNBP) tahun anggaran 2006 program S-1 PJKR non reguler.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal **01 Februari 2006 sampai dengan 30 Juni 2006.**
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
 Pada tanggal : 28 Februari 2006



Sumaryanto, M.Kes.
 NIP 131873957

- Tembusan Kepada Yth :**
1. Rektor
 2. Pembantu Rektor I, II dan III
 3. Dekan Fakultas
 4. Kepala Biro AAK PSI
 5. Pembantu Dekan I, II dan III FIK.
 6. Ketua Jurusan POR, PKL dan PKR FIK.
- UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

7. Kabag. Tata Usaha FIK -UNY.
8. Kabag. Pendidikan dan Kerjasama
9. Kasubag. Pendidikan FIK.
10. Kasubag. Kepeg. dan Keuangan FIK
11. PUMK FIK.
12. Yang bersangkutan.

No.	Nama dan NIP	Kode MK	Mata Kuliah	Klas	SM	Prodi	SKS	
							T	P
53.	Jaka Surtardi, M.Kes. 131873965	IKF 309	Fisiologi Latihan	C	SI/4	PJKR	1	
					Jml.		1	
54.	Wawan Sundawan S., M.Ed 131808337	PNJ 213 IKF 226	Pengemb. Kur. Perjas Telaah Buku Teks	D C+D	SI/4 SI/6	PJKR PJKR	2 2	
					Jml.		4	
55.	AM. Bandi Utama, M.Pd. 131683840	IKF 138 PNJ 302	Tenis Meja Pengajaran Mikro	C+D C+D	SI/6 SI/6	PJKR PJKR		2 2
					Jml.		4	



Dekan,

Sumaryanto, M.Kes.
NIP. 1318739

- Sebelumnya telah ditetapkan Tugas Pendidikan dan Dosen Antar Fakultas Mata Kuliah IKF dan Prodi untuk Program S-1 PJKR Non Reguler Semester Genap Tahun Akademik 2005/2006 FIK UNY yang diberi tugas untuk mengajar dan menguji pada tahun 2006.
- Talenta untuk kepentingan dimaksud perlu dirinci sebagai berikut:
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003,
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999,
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999,
 4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999,
 5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 03/O/2001,
 6. Keputusan Rektor UNY:
 - a. Nomor 297 Tahun 2000, tanggal 07 Juni 2000,
 - b. Nomor 489/35/KP/2003.

Sps/ms/ak/lamp ajar genap 05-06 ikf anjak-ikf-por

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
1. Tugas Menajar dan Menguji dosen Tetap dan Dosen Antar Fakultas untuk mata kuliah IKF dan Prodi untuk Program S-1 PJKR Non Reguler Semester Genap Tahun Akademik 2005/2006 FIK UNY, sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
 2. Dosen yang namanya tersebut pada daftar pertama Keputusan ini diselesa tugas mengajar dan menguji pada mata kuliah dan program studi seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan yang sama.
 3. Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta, kegiatan 000 (PNEP) tahun anggaran 2006 program S-1 PJKR non reguler.
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Februari 2006 sampai dengan 30 Juni 2006.
 5. Segala sesuatu akan diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 28 Februari 2006



Sumaryanto, M.Kes.
NIP. 131873957

Terdapat Kepada Yth:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I, II dan III
3. Dekan Fakultas
4. Kepala Biro AAK PKI
5. Wakil Dekan I, II dan III FIK
6. Ketua Jurusan PGR, PKL dan PKR FIK

7. Kabag. Tata Usaha FIK-UNY.
8. Kabag. Pendidikan dan Kerjasama
9. Kasubag. Pendidikan FIK
10. Kasubag. Kepeg. dan Keuangan FIK
11. PUNK FIK
12. Yang bersangkutan

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA